

Pengaruh Layanan SAMSAT Keliling dan Penegakan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor SAMSAT Tebing Tinggi

Kumala Vera Dewi^{1*}, Putri Insyirah Indriana Nainggolan¹

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya¹

Email : kumalaveradewi@gmail.com*

ABSTRACT

The aim of this research is to determine and analyze the influence of mobile SAMSAT services and enforcement of tax sanctions on taxpayer compliance. The population of this research is the countless number of taxpayers in the city of Tebing Tinggi. By using the Cochran formula, the sample results obtained were 96 respondents. Researchers used a sampling technique using the Accidental Sampling technique. The data collection technique is to use a questionnaire distributed to research respondents. The data analysis used is simple linear regression analysis with the help of SPSS for Windows software. The research results show that partially the mobile SAMSAT service has a positive and significant effect on taxpayer compliance and the enforcement of tax sanctions has a positive and significant effect on taxpayer compliance. Apart from that, simultaneously mobile SAMSAT services and enforcement of tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: Mobile SAMSAT Service, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh layanan SAMSAT Keliling dan penegakan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi penelitian ini adalah para wajib pajak masyarakat kota Tebing Tinggi yang tidak terhingga jumlahnya. Dengan menggunakan rumus Cochran, maka hasil sampel yang didapatkan adalah 96 responden. Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel dengan teknik *Accidental Sampling*. Teknik pengumpulan data adalah menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada para responden penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dengan bantuan *software SPSS for windows*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial layanan SAMSAT Keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak serta penegakan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, secara simultan layanan SAMSAT Keliling dan penegakan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Layanan SAMSAT Keliling, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Sasaran utama dari kebijaksanaan keuangan negara di bidang penerimaan daerah adalah untuk menggali, mendorong, dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan dari daerah agar jumlahnya meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, dimana penerimaan pajak ini menduduki peringkat tertinggi di Indonesia. Pemerintah menerapkan dua jenis pajak yang dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pemerintah pusat. Pajak daerah dikelola langsung oleh provinsi, kabupaten, maupun kota yang penerimaannya akan dimasukkan ke kas pendapatan daerah. Maka itu kekuasaan pemungutan pajak daerah ada pada pemerintah daerah dan kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan daerah yang terakumulasi dalam pendapatan asli daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu penerimaan pajak daerah diambil dari pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak. Dalam berlalu lintas, setiap warga negara harus mematuhi kewajiban membayar pajak, hal ini merupakan kepatuhan wajib pajak bagi semua orang yang memiliki kendaraan.

Masalah lain yang dihadapi oleh wajib pajak adalah wajib pajak tidak mengetahui arah dari penggunaan uang pajak yang dibayarkan tersebut digunakan untuk apa saja. Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Tebing Tinggi merupakan tempat para wajib pajak kendaraan bermotor Kota Tebing Tinggi melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya, sehingga diharapkan bisa memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Besarnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Kota Tebing Tinggi dikarenakan peredaran jumlah kendaraan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Maksud penyelenggaraan pelayanan SAMSAT Keliling yang dilakukan oleh kantor SAMSAT tebing tinggi adalah memberikan pilihan pelayanan kepada masyarakat (wajib pajak) dengan sistem pelayanan yang bersifat *mobile* (bergerak) dalam pembayaran PKB dan SWDKLLJ serta pengesahan STNK dari satu tempat ketempat lainnya. Dengan demikian, pelayanan SAMSAT Keliling ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan pembayaran PKB di Kota Tebing Tinggi. Pelayanan SAMSAT Keliling dibentuk dan mempunyai tujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai wajib pajak. SAMSAT Keliling ini merupakan suatu layanan SAMSAT yang berada di luar kantor yang termasuk ke dalam jenis layanan *payment point* atau pelayanan pajak kendaraan bermotor di tempat-tempat strategis / keramaian.

Berdasarkan hasil pra-survey diketahui bahwa layanan SAMSAT Keliling di Kantor SAMSAT Tebing Tinggi belum cukup baik, layanan SAMSAT Keliling juga belum beroperasi ke daerah-daerah yang terbilang cukup jauh dari wilayah Kantor SAMSAT Tebing Tinggi. Sehingga

menurunkan minat wajib pajak dalam membayar pajaknya. Selain itu penegakan sanksi pajak di kantor SAMSAT Tebing Tinggi belum cukup memberikan efek jera kepada wajib pajak yang telat membayar pajak, sehingga menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak di kantor SAMSAT Tebing Tinggi.

Fenomena yang terjadi ialah masih banyak masyarakat yang tak sadar akan kewajiban mereka membayar pajak maka dari itu dengan inovasi pelayanan SAMSAT Keliling membuat semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kemudian, penegakan sanksi pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, penegakan sanksi pajak kendaraan bermotor juga diperlukan guna untuk penegakan hukum dalam diwujudkan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajaknya.

TINJAUAN PUSTAKA

Layanan SAMSAT Keliling

Secara sederhana, istilah *Service* bisa diartikan sebagai melakukan sesuatu bagi orang lain. Ada tiga kata yang dapat mengacu pada istilah tersebut, yakni jasa, layanan dan servis. Sebagai jasa, *Service* umumnya mencerminkan produk tidak berwujud fisik atau sektor industri, seperti pendidikan, kesehatan, asuransi, perbankan, dan seterusnya (Tjiptono, 2012). Sebagai layanan, istilah *Service* menyiratkan segala sesuatu yang dilakukan pihak tertentu (individu maupun kelompok) kepada pihak lain (individu maupun kelompok)

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pendapatan Daerah menyatakan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak Provinsi dan berkontribusi besar dalam penerimaan pajak daerah. SAMSAT Keliling merupakan pelayanan untuk pengesahan STNK tahunan, pembayaran PKB dan SWDKLLJ dengan metode jemput bola yaitu dengan mendatangi pemilik kendaraan bermotor yang jauh dari pusat pelayanan induk. Tujuan SAMSAT Keliling guna meningkatkan mutu pelayanan publik khususnya (Mahdalena, 2022).

Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa layanan SAMSAT Keliling merupakan sebuah program pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi SAMSAT (Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap) yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai urusan terkait administrasi kendaraan bermotor, seperti pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak kendaraan bermotor lainnya.

Dalam program ini, petugas SAMSAT akan membawa peralatan dan dokumen yang diperlukan untuk melakukan proses administrasi tersebut ke lokasi-lokasi strategis yang telah ditentukan, seperti pasar, pusat perbelanjaan, atau area perkantoran. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak dan administrasi lainnya tanpa harus datang langsung ke kantor SAMSAT, sehingga memudahkan dan menghemat waktu mereka. Layanan SAMSAT Keliling biasanya dijadwalkan secara periodik dan dipublikasikan melalui berbagai saluran informasi, seperti media massa atau situs *website* resmi SAMSAT.

Indikator dalam Layanan SAMSAT Keliling menurut (Soemitro, 2013), yaitu:

1. Kemudahan dalam membayar pajak adalah wajib pajak akan mudah dalam membayarkan pajaknya.
2. Minat wajib pajak adalah kemauan pada wajib pajak secara sukarela untuk membayar pajak.
3. Menghemat waktu adalah waktu yang digunakan wajib pajak lebih cepat dalam membayar pajak.
4. Letak wilayah adalah suatu tempat yang digunakan untuk lokasi pembayaran pajak.

Penegakan Sanksi Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018) menyatakan penegakan sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sedangkan menurut (Sunandy, 2011) penegakan sanksi pajak terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan undang-undang perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat.

Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan sanksi pajak merujuk pada upaya pemerintah untuk menegakkan kepatuhan perpajakan dengan menggunakan sanksi atau hukuman terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Tujuan dari penegakan sanksi pajak adalah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, serta untuk memastikan bahwa sistem perpajakan berfungsi secara adil dan efisien. Penegakan sanksi pajak penting untuk memastikan keadilan dalam sistem perpajakan dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, pendekatan penegakan ini juga harus diimbangi dengan upaya untuk memberikan pendidikan dan bimbingan kepada wajib pajak agar mereka memahami kewajiban mereka dengan lebih baik dan dapat mematuhi ketentuan perpajakan dengan lebih efektif.

Indikator penegakan sanksi pajak menurut (Briantono, 2020) adalah sebagai berikut:

1. Sanksi yang jelas
2. Sanksi yang diberikan memberikan efek yang jera

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Awaloedin et al., 2021) Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak dimana wajib pajak memenuhi hal yang menjadi kewajiban-kewajiban perpajakan kendaraan bermotor dan melaksanakan hak-hak pajak yang didapat, sedangkan menurut (Gunadi, 2013) diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merujuk pada tingkat ketaatan atau kepatuhan seseorang atau entitas terhadap kewajiban perpajakan yang dimiliki sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Kepatuhan wajib pajak penting bagi pemerintah untuk memastikan penerimaan pajak yang memadai untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Pada saat yang sama, mematuhi kewajiban perpajakan juga merupakan tanggung jawab moral dan hukum yang harus dipenuhi oleh semua wajib pajak.

Menurut (Gunadi, 2013) indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak

3. Membayar pajaknya tepat pada waktunya
4. Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya
5. Tidak pernah melanggar ketentuan peraturan

METODE


Penelitian ini dilakukan pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Tebing Tinggi Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota. Populasi dari penelitian ini adalah para wajib pajak masyarakat kota Tebing Tinggi yang tidak terhingga jumlahnya. Dengan menggunakan rumus Cochran, maka hasil sampel yang didapatkan adalah 96,04 atau sebanyak 96 orang. Karena jumlah populasi wajib pajak kantor SAMSAT Tebing Tinggi tidak diketahui, maka peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel dengan teknik *Accidental Sampling*. Menurut (Sugiyono, 2019) bahwa *Accidental sampling* adalah teknik penentuan pengambilan sampel berdasarkan kebetulan. Yaitu konsumen secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data adalah menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada para responden penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana dengan bantuan *software SPSS for windows*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Guna melihat apakah data yang disajikan normal sehingga bisa digunakan untuk melakukan uji berikutnya berikut disajikan P Plot hasil pengolahan data sebagai berikut:



Gambar 1. Normal P Plot

Data yang berdistribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan *plotting* data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal, jika distribusi data residual normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2016). Dari Gambar 1 terlihat bahwa data memenuhi asumsi normalitas, karena titik-titik mengikuti dan menyebar di sekitar garis diagonal.

2. Uji Multikolinearitas

Guna mengetahui adanya hubungan kolinearitas antar variabel yang diteliti perlu diuji multikolinieritas, hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	LAYANAN SAMSAT KELILING	.962	1.039
	PENEGAKAN SANKSI PAJAK	.962	1.039

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah (2023)

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk variabel bebas, yaitu Layanan SAMSAT Keliling dan Penegakan Sanksi Pajak adalah lebih kecil dari 10 ($VIF < 10$), dan nilai *tolerance* mendekati 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan sub-struktur I pada analisis jalur ini terbebas dari gejala multikolinieritas

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dari model regresi terjadi ketidaksamaan *varians* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil pengujian tersebut dengan menggunakan uji *Glejser* adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.231	.860		2.594	.011
	LAYANAN SAMSAT KELILING	-.074	.038	-.196	-1.923	.058
	PENEGAKAN SANKSI PAJAK	.021	.067	.032	.318	.751

a. Dependent Variable: ABS RES

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah (2023)

Pengambilan keputusan dengan menggunakan uji Glejser adalah jika nilai sig $> 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa model regresi tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Berdasarkan Tabel 2 tersebut dapat dilihat bahwa nilai sig untuk variabel Layanan SAMSAT Keliling dan Penegakan Sanksi Pajak adalah lebih besar dari 0,05 ($sig > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada model regersi sub-struktur I ini tidak ditemukan adanya gejala heterokedastisitas.

Pengujian Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan *SPSS for windows*. Analisis masing-masing variabel dijelaskan dalam uraian berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.558	6.039		1.748	.084
	LAYANAN SAMSAT KELILING	.077	.214	.835	15.122	.000
	PENEGAKAN SANKSI PAJAK	.869	.425	.212	2.046	.004

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 3 tersebut, maka dapat dibuat model persamaan regresi, yaitu:

$$Y = 10,558 + 0,077X_1 + 0,869X_2$$

Deskripsi dari persamaan regresi linear berganda di atas adalah sebagai berikut :

- Nilai konstanta (a) sebesar 10,558 menunjukkan besarnya Kepatuhan Wajib Pajak jika Layanan SAMSAT Keliling dan Penegakan Sanksi Pajak sama dengan nol.
- Nilai koefisien regresi Layanan SAMSAT Keliling (b_1) sebesar 0,077 menunjukkan besarnya peranan Layanan SAMSAT Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan asumsi Penegakan Sanksi Pajak konstan. Artinya apabila faktor Layanan SAMSAT Keliling meningkat 1 satuan nilai, maka diprediksi Kepatuhan Wajib Pajak meningkat sebesar 0,077 satuan nilai dengan asumsi Penegakan Sanksi Pajak konstan.
- Nilai koefisien regresi Penegakan Sanksi Pajak (b_2) sebesar 0,869 menunjukkan besarnya peranan Penegakan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan asumsi Layanan SAMSAT Keliling konstan. Artinya apabila faktor Penegakan Sanksi Pajak meningkat 1 satuan nilai, maka diprediksi Kepatuhan Wajib Pajak meningkat sebesar 0,869 satuan nilai dengan asumsi Layanan SAMSAT Keliling konstan.
- Nilai t_{hitung} untuk variabel Layanan SAMSAT Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 15,122. Dengan $\alpha = 5\%$ diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,985. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa $t_{hitung} (15,122) > t_{tabel} (1,985)$, demikian pula dengan nilai signifikansinya sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan **hipotesis pertama diterima**, artinya Layanan SAMSAT Keliling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Nilai t_{hitung} untuk variabel Penegakan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 2,046. Dengan $\alpha = 5\%$ diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,985. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa $t_{hitung} (2,046) > t_{tabel} (1,985)$, dan nilai signifikansinya sebesar $0,004 < 0,05$, maka dapat disimpulkan **hipotesis kedua diterima**, artinya Penegakan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji ini pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat dalam Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	488.224	2	244.112	117.925	.000 ^b
	Residual	192.515	93	2.070		
	Total	680.740	95			
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK						
b. Predictors: (Constant), PENEGAKAN SANKSI PAJAK, LAYANAN SAMSAT KELILING						

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah (2023)

Dari Tabel 4 diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 117,925. Dengan $\alpha = 5\%$ dan nilai F_{tabel} sebesar 3,09, maka diketahui bahwa $F_{hitung} (117,925) > F_{tabel} (3,09)$, dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan **hipotesis ketiga diterima**, artinya Layanan SAMSAT Keliling dan Penegakan Sanksi Pajak berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Semakin besar nilai koefisien determinasi maka semakin baik kemampuan variabel bebas menerangkan variabel terikat. Jika determinasi (R^2) semakin besar (mendekati 1), maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel X adalah besar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.317 ^a	.101	.081	3.33825
a. Predictors: (Constant), PENEGAKAN SANKSI PAJAK, LAYANAN SAMSAT KELILING				
b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK				

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui besarnya nilai *adjusted R square* sebesar 0,081 atau 8,1%. Hal ini menunjukkan jika Layanan SAMSAT Keliling dan Penegakan Sanksi Pajak dapat menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 8,1% , sisanya sebesar 91,9% ($100\% - 8,1\%$) dapat dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti pengetahuan tentang pajak, kesadaran membayar pajak, sistem administrasi perpajakan, tingkat penghasilan wajib pajak, dan sebagainya.

PEMBAHASAN

Layanan SAMSAT Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil uji regresi di atas dapat diketahui bahwa layanan SAMSAT Keliling memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kusumastuti, 2018) dan (Ardiyanti & Supadmi, 2020) yang menyatakan bahwa layanan SAMSAT Keliling memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang menunjukkan bahwa dengan adanya layanan

SAMSAT Keliling, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Layanan SAMSAT Keliling merupakan inovasi pelayanan publik yang dikelola oleh pemerintah Indonesia untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, terutama terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor. Layanan ini bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak perlu datang ke kantor SAMSAT yang mungkin berlokasi jauh dari tempat tinggal mereka. Dengan adanya layanan SAMSAT Keliling, masyarakat dapat mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor di lokasi yang lebih dekat dan lebih mudah dijangkau. Ini menghemat waktu dan biaya transportasi, yang sering kali menjadi hambatan bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban mereka tepat waktu. Dampak langsung yang dirasakan dari pelayanan jemput bola ini adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Layanan SAMSAT Keliling telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh (Irkham & Indriasih, 2021) dan (Maulana & Septiani, 2022) menyatakan bahwa layanan SAMSAT Keliling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena letak SAMSAT Keliling yang kurang strategis dan berpusat di perkotaan membuat masyarakat kesulitan untuk menjangkau SAMSAT Keliling.

Penegakan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi diketahui bahwa penegakan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti bahwa sanksi pajak akan memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penegakan sanksi pajak merupakan sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang ketika terdapat pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Seorang wajib pajak akan dikenakan sanksi perpajakan ketika dia melanggar peraturan perpajakan, ataupun ketika mereka lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, termasuk di dalamnya yaitu kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Lalai dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di sini dapat berupa terlambat atau menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan yang dikenakan kepada pelanggar juga tetap disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan dan peraturan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara, oleh karena itu penegakan sanksi pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rusyidi & Nurhikmah, 2018) serta (Hantono & Sianturi, 2021) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kusumastuti, 2018) dan (Maulana & Septiani, 2022) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika penegakan sanksi tidak konsisten atau tidak efektif, maka sanksi tersebut tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan. Selain itu, kepatuhan wajib pajak sering kali didorong oleh pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang kewajiban pajak dan persepsi positif tentang sistem perpajakan.

Layanan SAMSAT Keliling dan Penegakan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda diketahui bahwa layanan SAMSAT Keliling dan penegakan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Maulana & Septiani, 2022) yang menyatakan bahwa layanan SAMSAT Keliling dan penegakan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Layanan SAMSAT Keliling memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka dengan menyediakan lokasi pembayaran yang lebih dekat dan lebih mudah diakses. Kemudahan ini dapat mengurangi hambatan logistik dan waktu, yang sering kali menjadi alasan utama ketidakpatuhan. Ketika wajib pajak merasa lebih mudah untuk membayar pajak mereka, tingkat kepatuhan cenderung meningkat. Selain itu, kombinasi dari layanan yang memudahkan wajib pajak serta penegakan sanksi yang ketat dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk kepatuhan. Wajib pajak yang merasa mudah untuk memenuhi kewajiban mereka tetapi juga melihat bahwa ada konsekuensi nyata untuk ketidakpatuhan akan lebih cenderung untuk membayar pajak tepat waktu.

KESIMPULAN

Dari hasil pengujian yang dilakukan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Layanan SAMSAT Keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Penegakan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Layanan SAMSAT Keliling dan penegakan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

REFERENSI

- Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1915. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i08.p02>
- Awaloedin, D., Indriyanto, E., & Meldiyani, L. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan). *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5, 227. <https://doi.org/10.47313/ppl.v5i10.950>
- Briantono, O. (2020). *Analisis Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dipengaruhi Oleh Sanksi Administrasi Pajak, Penerapan E-Filing, Dan Perubahan Nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Cibeunying Bandung)*. Universitas Komputer Indonesia.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT. Niaga Swadaya.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Irkham, M., & Indriasih, D. (2021). Pengaruh Sanksi , Razia Lapangan , Program E-SAMSAT dan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Brebes. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer*, 1(2), 117–129.
- Kusumastuti, D. (2018). *Pengaruh Layanan Samsat Keliling, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Klaten*.
- Mahdalena. (2022). Efektifitas Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Samsat Keliling Di Kota Batam. *Scientia Journal*, 4, 447–452.

- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Andi.
- Maulana, M. D., & Septiani, D. (2022). Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 231–246.
- Rusyidi, M., & Nurhikmah, N. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Budaya Bugis Makassar Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 78–93. <https://doi.org/10.26618/jrp.v1i2.2916>
- Soemitro, R. (2013). *Perpajakan* (Edisi Revisi).
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunandy, E. (2011). *Hukum Pajak* (Edisi 5). Jakarta: Salemba Empat.
- Tjiptono, F. (2012). *Service Management Mewujudkan Layanan Prima* (Edisi 2). Yogyakarta: CV. Andi Offset.